

**RESPON PEMERINTAH TERHADAP PETISI ONLINE CHANGE.ORG DI
PROVINSI RIAU TERKAIT KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

Oleh: Pebi Dear Rajagukguk
Email: Pebby.dear@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui media elektronik mengalami perkembangan dari tahun ketahun, hal ini mendorong terwujudnya demokrasi dalam bentuk virtual. Salah satunya adalah perkembangan Petisi *Online*. Platform petisi *online* sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan bagi individu atau kelompok untuk mengadakan petisi secara online dan menggalang dukungan secara virtual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Respon Pemerintah terhadap petisi yang dilayangkan melalui situs petisi *online Change.org* di Provinsi Riau terkait kasus kebakaran hutan yang terjadi pada Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian Gakkum KLHK Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Jikalahari. Jenis dan sumber data penelitian dibagi atas data primer dan data sekunder yang terkait dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, pemerintah merespon dengan baik petisi yang diajukan, menganggap ini sebagai dorongan untuk bisa bekerja lebih baik dalam hal menangani kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau. *Kedua*, Tindakan administrasi yang diambil pemerintah terhadap perusahaan pelaku pembakaran sejauh ini hanya sebatas teguran dan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Adapun alasan untuk tidak melanjutkan ke sanksi Administrasi yang lebih berat adalah karena faktor sosial, dimana dampaknya lebih besar dan lebih luas, hal ini juga menjadi alasan pemilihan sanksi pidana lebih diterapkan dalam kasus kebakaran.

Kata Kunci : Respon Pemerintah, Petisi Online Change.org, Kebakaran Hutan dan Lahan

**RESPON PEMERINTAH TERHADAP PETISI ONLINE CHANGE.ORG DI
PROVINSI RIAU TERKAIT KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

Oleh: Pebi Dear Rajagukguk
Email: Pebby.dear@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The freedom to express opinions through electronic media has developed from year to year, this has encouraged the realization of democracy in virtual form. One of them is the development of Online Petitions. The online petition platform, as a form of renewal of means of communication and information, makes it easy for individuals or groups to hold online petitions.

The purpose of this study is to describe how the Government's response to the petition filed through the Change.org online petition site in Riau Province regarding cases of forest fires that occurred in 2019. This type of research is descriptive. Research location Gakkum KLHK Sumatra Region Section II Pekanbaru, Environment and Forestry Service of Riau Province and Jikalahari. Types and sources of research data are divided into primary data and secondary data related to Forest and Land Fires in Riau Province. Data collection techniques used by interview and documentation. While the data analysis was carried out by qualitative analysis.

The results of this research are first, the government responds well to the petition submitted, considering this as an impetus to work better in dealing with cases of forest fires in Riau Province. Second, the administrative action taken by the government against the companies that carried out the arson was limited to government coercion (bestuursdwang). As for the reason for not proceeding to heavier administrative sanctions is due to social factors, where the impact is bigger and wider, this is also the reason for choosing criminal sanction to be applied more in cases of fire.

Keywords: Government Response, Change.org Online Petitions, Forest and Land Fires

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman turut mendorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semakin lama penggunaan teknologi semakin meluas dan merambah hampir keseluruhan lapisan masyarakat. Salah satu yang berkembang sangat pesat adalah teknologi berbasis web, atau yang lebih dikenal dengan istilah Internet. Di era New Digital saat ini, hampir setiap orang tidak bisa lepas dari internet dan media sosial, kehadiran internet dinilai mampu memenuhi kebutuhan akan informasi dengan sangat cepat. Setiap orang dapat mengakses informasi apa saja, kapan saja, dan dimanapun saja.

Perkembangan ini juga yang mendorong terjadinya pergeseran dari demokrasi offline menjadi demokrasi online. Masyarakat semakin bergerak menuju ke arah dimana informasi diserap dan disalurkan melalui media digital. Saat ini internet menjadi salah satu media untuk melakukan protes, menyuarakan pendapat.

Melalui media digital ini seharusnya pemerintah terbantu untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan publik. Tidak heran jika saat ini banyak instansi yang bergerak untuk memanfaatkan berbagai *website* dan sosial media untuk membuka ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah layanan Petisi *Online*.

Platform petisi *online* sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan bagi individu maupun kelompok untuk mengadakan petisi secara online, dengan menawarkan kepada masyarakat jangkauan akses yang lebih luas dan waktu yang lebih singkat.

Pada masa ini, petisi *online*

menjadi salah satu cara paling populer yang dipergunakan oleh publik. Salah satu platform petisi online yang paling populer adalah *Change.org*. Platform petisi *online Change.org* merupakan platform petisi *online* yang dikelola oleh organisasi swasta. Platform ini banyak digunakan oleh masyarakat global untuk menyampaikan petisi dan kampanye secara *online*. Melalui layanan seperti ini masyarakat dapat menyampaikan keluhan terhadap masalah yang terjadi kepada pemerintah dalam waktu yang cepat, dan pemerintah juga cepat mengetahui apa hal yang menjadi keluhan masyarakat. Lindner dan Riehm (Boer, 2019) mendefinisikan petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau parlemen.

Melalui media elektronik, setiap orang dapat melayangkan petisi secara online pada situs petisi online *Change.org*. Melalui *Change.org*, seseorang dapat menginisiasi sebuah petisi, lalu menggalang dukungan melalui penandatanganan petisi secara virtual. Jumlah tandatangan yang diperoleh menunjukkan dukungan yang diperoleh. Setiap tandatangan pendukung akan secara otomatis mengirimkan e-mail kepada pihak yang dituju, yaitu pembuat kebijakan. Dalam hal ini platform petisi online dapat dikatakan sebagai saluran penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan.

Setiap tahunnya, melalui platform petisi *online Change.org* masyarakat mampu membawa perubahan dalam pembuatan kebijakan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012.

Tabel 1.2
Daftar Kemenangan Petisi Pada
Tahun 2012-2019
melalui Situs Petisi Online
Change.org

No	Tahun	Jumlah Kemenangan
1	2012	4
2	2013	7
3	2014	4
4	2015	10
5	2016	6
6	2017	8
7	2018	7
8	2019	15

Sumber : Website Change.org indonesia

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebuah petisi dan jutaan tandatangan virtual mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

Sebuah petisi melalui situs *Change.org* memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan petisi dan mengumpulkan dukungan banyak orang, seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Watsapp* sebagai sarana kampanye untuk menyebarkan petisi, membangun jaringan, menarik perhatian masyarakat sekaligus memobilisasi massa yang memiliki tujuan yang sama. Macmanus menambahkan bahwa kelompok menggunakan petisi untuk menarik perhatian pemerintah dan media.

Media sosial bergerak sangat cepat dan liar dalam menyebarkan informasi. Sebagai sarana komunikasi media sosial memiliki peran untuk membawa penggunanya untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka, baik sebagai penyebar informasi maupun memberikan dukungan secara cepat. Dengan tingkat pengguna internet dan media sosial yang terus berkembang pesat semakin memberi kemudahan dan keuntungan bagi pembuat petisi dalam menyebarkan informasi, mengumpulkan dukungan dan membangun aksi secara online. Media sosial bergerak

sangat cepat dan liar dalam menyebarkan informasi. Sebagai sarana komunikasi media sosial memiliki peran untuk membawa penggunanya untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka, baik sebagai penyebar informasi maupun memberikan dukungan secara cepat.

Trend menggunakan petisi *online* ini juga yang sedang marak di Indonesia, berbagai petisi bermunculan dari berbagai daerah dan kalangan di Indonesia mengangkat berbagai isu yang terjadi ditengah masyarakat, berbagai tuntutan masyarakat pada pemerintah disuarakan melalui situs petisi online. Dilihat melalui kuantitas atau jumlah tanda tangan virtual, terdapat enam kategori atau topik yang menjadi perhatian masyarakat pada tahun 2019.

Tabel 1.3
Petisi Terpopiler Pada Tahun 2019

No	Topik	Jumlah Tandatangan
1	Lingkungan	2.112.128
2	Perlindungan Hewan	1.982.411
3	Anti Korupsi	794.407
4	Kekerasan Terhadap Perempuan	701.129
5	Demokrasi	598.347
6	Toleransi	580.894

Sumber: Website House of Infographics

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa sepanjang tahun 2019, isu yang paling banyak dibicarakan dan diangkat menjadi petisi adalah isu lingkungan. Berbicara mengenai isu lingkungan memang tidak ada habisnya, kampanye mengenai lingkungan kerap disuarakan diseluruh wilayah di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Salah satunya terkait Kehutanan.

Direktur *Change.org* Indonesia, Arief Aziz mengatakan petisi *online* di *Change.org* yang paling banyak mendapat dukungan adalah mengenai isu lingkungan.

Persoalan lingkungan memang menjadi topik yang banyak diangkat dalam petisi online baik secara global maupun di Indonesia. Hampir setiap tahun petisi tentang lingkungan datang dengan persoalan yang berbeda-beda. Di Provinsi Riau sendiri sudah ada beberapa persoalan lingkungan yang diajukan melalui situs petisi *online Change.org*. Salah satu petisi yang diangkat di Provinsi Riau adalah mengenai kebakaran hutan dan lahan yang memang selalu terulang setiap tahunnya. Berbagai dampak negatif dirasakan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan sarana transportasi. Berita terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak ada habisnya. Tidak heran jika dukungan tanda tangan virtual terkait isu kebakaran hutan ini mendapat perhatian banyak dari masyarakat di berbagai daerah, bahkan Internasional. Sejumlah petisi mengenai permasalahan hutan dan lahan di Riau.

Tabel 1.4
Petisi yang Pernah di Adakan di Provinsi Riau

No	Judul Petisi	Jumlah Penandatanganan
1	Hukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau. (September 2019, oleh: Nurul Fitria)	Didukung oleh 255.432 tandatangan

2	Jokowi Tunaikan Janji Mu Untuk Hilangkan Asap di Riau. (November 2019, oleh: Ahlul Fadli)	Didukung oleh 272.234 tandatangan
3	Gubernur Riau Syamsuar, Dukung KPK RI segera tertibkan perusahaan sawit ilegal. (April 2019, oleh Boenk Aldoe)	Didukung oleh 165.934 tandatangan

Sumber : Website *Change.org* Indonesia

Tabel di atas menunjukkan sejumlah petisi yang dilayangkan melalui situs petisi online *Change.org* di Provinsi Riau, dapat kita lihat dua dari tiga petisi terkait dengan kasus kebakaran dan sisanya terkait penertiban lahan sawit ilegal yang memang menjadi penyumbang terbesar kasus kebakaran di Riau.

Kebakaran hutan tentu saja membawa dampak buruk diberbagai aspek baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari kebakaran hutan adalah kabut asap yang merembes pada kondisi udara yang buruk yang membawa dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, perubahan iklim sampai kepada terhalangnya jarak pandang, belum lagi ditambah dengan kerugian perekonomian.

Kenyataannya kebakaran hutan menjadi agenda tahunan di Provinsi Riau, bahkan terjadi peningkatan luas lahan yang dibakar pada tahun 2017-2019. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar tidak terulang setiap tahunnya, seharusnya sudah ada

tidak antisipasi atau bahkan sanksi tegas yang dikeluarkan agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan yang memang didominasi kesengajaan oleh Koorporasi. Berbagai upaya Pencegahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah nampaknya tidak cukup untuk mencegah para pelaku pembakaran hutan dan lahan tidak untuk menghetikan aksinya. Karena nyatanya kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi setiap tahun. Hal ini bisa saja disebabkan oleh aparat pemerintah yang kurang optimal dalam menegakkan sanksi, kebijakan yang belum diimplementasikan secara nyata, atau koordinasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan ini juga yang ditangkap oleh organisasi Jikalahari. Jikalahari merupakan organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kelestarian hutan di Riau, dan melakukan upaya-upaya penyelamatan hutan Riau. Jikalahari hadir sebagai organisasi yang menyuarakan permasalahan perihal kebakaran hutan dan lahan Riau melalui pembuatan petisi online pada situs *Change.org*. Petisi yang ditujukan langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polda Riau, berisi permintaan untuk segera menyelidiki dan menghukum perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Riau, berisi permintaan untuk segera menyelidiki dan menghukum perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Respon Pemerintah terhadap Petisi Online pada platform *Change.org* di Provinsi Riau?
2. Bagaimana Tindakan Pemerintah terkait Tuntutan Petisi untuk Menuntut Perusahaan yang melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Respon Pemerintah terhadap petisi yang dilayangkan melalui situs petisi *online Change.org* di Provinsi Riau
2. Untuk mendeskripsikan Tindakan Pemerintah terhadap tuntutan Petisi Online untuk menghukum perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan Ilmu Pemerintahan terkait Respon Pemerintah terhadap Petisi Online. Sehingga dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya yang serupa.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai bagaimana Respon Pemerintah terhadap petisi online melalui situs *Change.org*, dan diharapkan bermanfaat bagi setiap pembaca yang ingin mengetahui tentang Petisi Online dan Tindakan Pemerintah.

KERANGKA TEORI

1. Responsivitas

Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (Dwiyanto, 2006), merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas adalah salah satu prinsi *good governance* yang

menunjukkan kemampuan suatu organisasi untuk menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan Responsivitas adalah kemampuan birokrasi dalam menanggapi keluhan dan tuntutan masyarakat, serta mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah yang menjadi keluhan masyarakat.

Dalam operasionalnya, Agus Dwiyanto menjabarkan responsivitas pelayanan publik menjadi beberapa indikator, diantaranya adalah :

- a. Menerima pengaduan/keluhan dari masyarakat.
- b. Sikap aparat birokrasi dalam merespon pengaduan dan keluhan dari masyarakat.
- c. Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang.
- d. Tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tindakan Pemerintah

Menurut Komisi Van Poelje (Yudhi Setiawan, 2017) Tindakan Pemerintahan adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Didalam Undang-Undang Administrai Pemerintah pasal 1ayat 8 Tindakan Administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

Tindakan pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta, yaitu tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum.

2. Tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum, yaitu tindakan pemerintah yang karena sifatnya yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban, yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Tindakan pemerintah dalam lapangan hukum privat
Menurut Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner, dan Hassh, pejabat administrasi dalam menjalankan tugasnya dalam hal tertentu dapat menggunakan hukum privat.
- b. Tindakan pemerintah dalam lapangan hukum publik, terbagi atas:
 1. Tindakan hukum publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemajuan yang terikat.
 2. Tindakan hukum publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan pemerintah sendiri.

Semua tindakan hukum mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat hukum dibidang hukum administrasi bukan hukum pidana atau hukum perdata.

Hukum administrasi pemerintahan termasuk dalam hukum publik dan merupakan perpanjangan dari hukum tata negara namun tetap berdiri sendiri dan memiliki posisi yang penting karena sebagai norma yang memberi wewenang dan sekaligus memberi batas wewenang dalam menjalankan pemerintahan. Hukum administrasi pemerintahan sebagai hukum publik akan melakukan tindakan publik dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat dan di sisi lain juga membatasi dan mengendalikan tindakan pemerintah.

Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum administrasi juga memiliki sanksi-sanksi jika ada suatu pelanggaran. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum. Dan sanksi merupakan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan. Pelaksanaan sanksi pemerintahan berlaku sebagai sebuah beban. Dalam menetapkannya harus memperhatikan asas kecermatan dan pembelaan. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat pemerintah tanpa harus melalui proses pengadilan.

Sanksi administrasi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013, pasal 4 adalah :

1. Teguran Tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Paksaan Pemerinrahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/ atau
 - b. Menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
3. Pembekuan Izin Lingkungan dan/ atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan :
 - a. Tidak melaksanakan paksaan

- pemerintah ;
 - b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/ atau
 - c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
4. Pencabutan Izin Lingkungan dan / atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha ;
 - b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/ atau
 - c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman tersebut diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Untuk memperoleh informasi, dan data yang diperlukan maka peneliti melakukan observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data primer dalam

penelitian ini. Adapun daftar informan pada penelitian ini adalah :

1. Tim Pengawas Gakkum KLHK Wilayah Seksi II Sumatera, Rhontis, ST
2. Kasi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan DLHK, M. Evan A.G Syahrul, ST, MT
3. Manajer Kampanye dan Advokasi Jikalahari, Nurul Fitria
4. Pihak pengaju petisi online, Nurul Fitria.

Dalam mengumpulkan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara pengumpulan referensi dan dokumen. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Studi referensi yaitu menggunakan buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen atau transkrip data.

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Peneliti melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan, kemudian menganalisis data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dalam bentuk tulisan dan akan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Chnage.org

a. Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Berbagai keluhan telah disampaikan oleh masyarakat akibat dampak negatif yang mereka rasakan akibat pembakaran hutan, berupa tingginya korban penderita ISPA (281.626) orang, 3 orang meninggal akibat terpapar zat beracun, sekolah

yang diliburkan, sampai kerugian ekonomi yang mencapai Rp. 50 Triliun. Keluhan ini disuarakan oleh pihak Jikalahari yang merupakan organisasi yang berfokus pada penyelamatan hutan di Riau, melalui situs petisi online Change.org. petisi ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Polda Riau, yang ini berisi tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang tegas (berupa tindakan hukum/sanksi) terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan, terkhusus perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

b. Sikap Pemerintah Dalam Merespon Keluhan

Petisi yang diajukan pada September 2019 didukung lebih dari 255 tandatangan telah disampaikan langsung oleh pihak Jikalahari ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada 23 Januari 2020 dukungan petisi ini telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir Januari 2020 dan diterima dengan baik oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), Bapak Rasio Ridho Sani. Pihak jikalahari menemui Pak Rasio, atau yang akrab dipanggil Roy. Pak Roy menyambut dengan baik dukungan dari masyarakat untuk hukum perusahaan pembakar hutan dan lahan, “bagi kami, petisi yang difasilitasi oleh Change.org ini merupakan sebuah energi besar untuk bersama-sama menghentikan kejahatan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan dampak sangat serius bagi masyarakat dan ekosistem kita, yang dampaknya tidak hanya hari ini tapi juga untuk masa yang akan datang. Mari kita bersama sama menghentikan kejahatan kebakaran hutan dan lahan” kata Pak Roy.

Selain ditujukan pada KLHK, petisi ini juga ditujukan kepada Polda Riau. Dukungan diterima oleh Wakil Kepala Polda Riau, Brigjen Pol. Drs. Sutrisno Yudi Hermawan di depan Kantor Gubernur Riau. “Saya terima ini sebagai penyemangat saya dan seluruh anggota Polda Riau. Kita harus lebih bersemangat lagi supaya kita bisa mampu. Itu tekad kami.” kata Brigjen Pol. Drs. Sutrisno Yudi Hermawan.

c. Penggunaan Keluhan Sebagai Referensi Perbaikan

Adanya keluhan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dan berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Jikalahari, ada penurunan yang signifikan terhadap jumlah kebakaran pada tahun 2020. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih siaga baik dalam usaha Pencegahan maupun Pemadaman Kebakaran.

d. Tindakan Pemerintah Pada Perusahaan Pelaku Pembakaran

Salah satu tindakan pemerintah adalah mengupayakan mencegah kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pada 30 Januari 2020 Polda Riau membuka posko Relawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bandar Seni Raja Ali Haji. Relawan ini nantinya akan terlibat membantu proses pencegahan dan pemadamam kebakaran. Tidak berhenti sampai disitu, melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.634/111/2020, maka dibentuklah Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

Menanggapi tuntutan yang tertulis dalam petisi online, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyegelan pada perusahaan yang areal konsesinya

dibakar.

Tabel 3.5
Areal Perusahaan yang di segel oleh KLHK

No	Nama Perusahaan yang disegel oleh KLHK	Luas Lahan / Hutan terbakar
1	PT Teguh Karsa Wahana Lestari	70 (Ha)
2	PT Arara Abadi di Siak	10 (Ha)
3	PT Wahana Sumber Sawit Indah	300 (Ha)
4	PT RAPP di Siak	25 (Ha)
5	PT Sumber Sawit Sejahtera	20 (Ha)
6	PT Gandaerah Hendana di Indragiri Hulu	4 (Ha)
7	PT Tesso Indah	30 (Ha)
8	PT Tabung Haji Inti Plantation	100 (Ha)
9	PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupal	400 (Ha)
10	PT Sumatera Riang Lestari Blok VI Bayas-Kerumutan	900 hektare
11	PT Gelora Sawit Makmur	300 hektare
12	PT Adei Plantation and Industry	2 hektare

Sumber : Website Jikalahari

Terhitung dsampai tanggal 19 November 2020, dari seluruh perusahaan yang disegel oleh KLHK, sudah 5 perusahaan yang diproses ke pengadilan. Tiga diantaranya sudah divonis bersalah dan dikenai pidana denda serta tambahan hukuman memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembakaran tersebut.

1. PT Adei Plantation & Industry dengan terdakwa Direktur Goh Keng We, yang divonis denda Rp 1 Miliar dan tambahan biaya pemulihan lingkungan Rp 2.9 Miliar.
2. PT Sumber Sawit Sejahtera yang

diwakili oleh Direktur Utama Eben Ezer Djadiman Halomoan Lingga, divonis denda Rp 3.5 Miliar dan tambahan biaya perbaikan lingkungan Rp 38 Miliar.

3. PT Tesso Indah yang diwakili oleh Direktur Utama Halim Kusuma, divonis denda Rp 1 Miliar dan perbaikan lingkungan Rp 24 Miliar.

Sedangkan dua perusahaan lainnya, yaitu PT Gelora Sawit Makmur dan PT Wana Subur Sawit Indah masih dalam proses persidangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan dan hasil deskripsi dari pengerjaan penelitian yang sudah dilakukan di Gakkum KLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan Jikalahari, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Respon pemerintah terhadap petisi online berdasarkan indikator Responsivitas Pelayanan adalah :
 - a. Adanya keluhan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi pada tahun 2019. Pemerintah menyadari keluhan masyarakat melalui situs petisi *online Change.org*.
 - b. Pemerintah telah menerima keluhan masyarakat terkait karhutla di Provinsi Riau. Dukungan suara melalui petisi *online* direspon baik oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga diterima baik oleh Polda Riau. Mereka menganggap dukungan ini sebagai dorongan untuk bekerja lebih baik lagi dalam menangani kasus karhutla di Provinsi Riau.
 - c. Pemerintah menggunakan keluhan masyarakat sebagai

referensi perbaikan, salah satunya dengan Polda Riau yang membuka Posko Relawan Karhutla, lalu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih meningkatkan Patroli pengawasan pencegahan karhutla, dan sebisa mungkin untuk tetap *stand by*. Namun tetap ada hambatan dalam pelaksanaannya, misalnya saja karena Cuaca yang ekstrim dan koordinasi yang kurang.

- d. Pemerintah mengambil tindakan dengan menyegel perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, untuk kemudian dilakukan penyidikan oleh Tim Penyidik Gakkum KLHK.

2. Penerapan sanksi administrasi merupakan salah satu penegakan hukum bidang kehutanan yang paling efektif, karena tidak memutuhkan proses yang panjang dan berbelit. Upaya penegakan sanksi Administrasi, apabila konsisten pasti akan berpengaruh dalam menjagalingkungan. Namun pemerintah lebih memilih untuk menerapkan sanksi Pidana karena faktor sosial.

Saran

1. Pemerintah kedepannya lebih peka dan tanggap terhadap keluhan masyarakat sehingga pemerintah dapat merespon dengan cepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. diharapkan kedepannya pemerintah bisa merespon dengan baik setiap keluhan masyarakat, dan boleh menjadi referensi untuk pengambilan tindakan untuk perbaikan.
2. Diharapkan kedepannya pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi yang memang memiliki

wewenang untuk lebih tegas lagi dalam penegakan hukum kepada korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, terlebih dalam penerapan Sanksi Administrasi. Disamping penerapannya yang simpel dan tidak butuh waktu lama, sanksi administrasi juga memberikan dampak yang besar jika diterapkan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format- format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo dan Imam Ropii. (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Latif, Abdul. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana
- HR, Ridwan.2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fitria 2019, *Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3, No. 2 Desember 2019, ISSN: 2580-1244
- Geovani Maiwanda 2016, *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.19, No. 3 Maret 2016, ISSN: 1410-4946
- Kheyene Molekandella Boer, *E-Partisipasi Virtual Dalam Selamatkan Lingkungan Di Era Digital*, Jurnal An-Nida, Vol.11, No. 1, Januari-Juni 2019
- Landrikus Andra Arintono, *Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah dalam Menanggapi Kasus KARHUTLA, Controversial Public Issues Triggered By Statement Advocated by Politicians*, 19/443114/SP/28978
- Syahril dan Amsal, *Fenomena Petisi Online Pada Situs Change.org Dikalangan Jurnalis*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.3, No. 3, Agustus 2018
- Widya Kusuma Saraswati, *Respon Pemerintah Indonesia Terkait Sekuritisasi WWF Melalui Kampanye Save Our Sharks*, Journal of International Relations, Vol. 2, No.4 2016
- Aziz, Abdul. (2016, Desember 29). *Menguji Taji Petisi Online*. *Tirto.id* Diakses dari <http://tirto.id/menguji-taji-petisi-online-ccME>
- Change.org Inc. (2018). *Tentang Kami*, diakses dari <https://www.change.org>
- House of Infographic dan Change.org (2018). *Infografis Change.org Indonesia ditahun 2018*, diakses dari <http://houseofinfografis-change-org-indonesia-ditahun-2018/>

Databoks. *Pengguna Internet di Indonesia 2018 Bertambah 28 Juta*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/05/161/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta>

Jikalauhari.co.id